



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
NAMA BADAN
HUKUM DALAM PENAMAAN SUATU MEREK
TERDAFTAR
CHANTIQUE.ID (Studi Putusan: No. 3/Pdt.Sus- HKI-
Merek
/2024/PN.Niaga.Smg)

NATHANAEL TELAUMBANUA
NIM. 205210148

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BADAN
HUKUM DALAM PENAMAAN TERDAFTAR CHANTIQUE.ID**

(Studi Putusan: No. 3/Pdt.Sus- HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Disusun oleh:

Nama : Nathanael Telaumbanua

NIM : 205210148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : NATHANAEL TELAUMBANUA
NIM : 205210148
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
NAMA BADAN HUKUM DALAM PENAMAAN SUATU
MEREK TERDAFTAR CHANTIQUE.ID (Studi Putusan: No.
3/Pdt.Sus- HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg)
Title : LEGAL PROTECTION AGAINST THE USE OF A LEGAL
NAME IN NAMING A REGISTERED BRAND
CHANTIQUE.ID (Study of Decision: No. 3/Pdt.Sus- HKI-
Merek /2024/PN.Niaga.Smg)

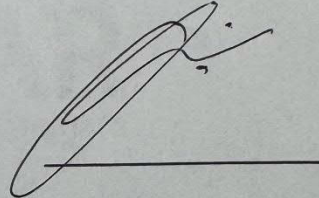
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

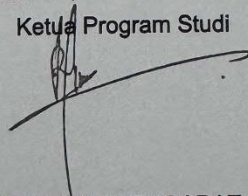
1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 13-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

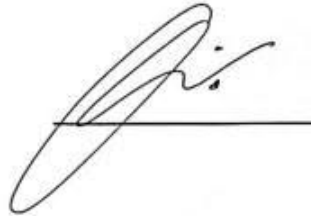
Persetujuan

Nama : NATHANAEL TELAUMBANUA
NIM : 205210148
Program Studi : HUKUM
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
NAMA BADAN HUKUM DALAM PENAMAAN SUATU
MEREK TERDAFTAR CHANTIQUE.ID (Studi Putusan: No.
3/Pdt.Sus- HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2025

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



ABSTRAK

Dalam penggunaan nama badan hukum miliknya dalam permohonan pendaftaran merek dan penggunaan kata umum tertera pada UU MIG. Walaupun telah terdapat pangturannya, sengketa merek di Indonesia masih sering terjadi, terutama dalam hal penggunaan nama badan hukum miliknya didalam suatu merek yang telah didaftar. Adapun judul yang diangkat oleh Penulis adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Nama Badan Hukum Dalam Penamaan Merek Terdaftar CHANTIQUE.ID (Studi Putusan: No. 3/Pdt.Sus- HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg)”. Penulis mengangkat hukum normatif sebagai metode penelitian. Permasalahan 1. Apakah dasar pertimbangan Hakim pada Putusan No. 3/Pdt.Sus- HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg yang menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Merek Terdaftar bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan Pasal 22 UU MIG. 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi suatu merek CHANTIQUE.ID yang menggunakan nama Badan Hukum miliknya dan kata umum dalam penamaan suatu merek? Berdasarkan analisis atas hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa 1) Keputusan Majelis Hakim bertolak belakang dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU MIG dan dengan Pasal 22 UU MIG serta tidak terimplementasi asas *lex specialis derogat legi generali*; 2) Perlindungan hukum ketika suatu merek telah terdaftar dengan nama Badan Hukum miliknya dan/atau dengan kata umum dengan memiliki daya atau unsur pembeda dengan merek yang terdaftar lainnya adalah sama sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) UU MIG. Maka dari itu, Penulis berkesimpulan bahwa (1) Sepatutnya Majelis Hakim menerima seluruhnya eksepsi dari Tergugat dengan menerapkan asas tersebut; (2) Perlindungan hukum yang diberikan jika telah terdaftar telah sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan Pasal 22 UU MIG.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum Merek, Badan Hukum, Penggunaan Nama Badan Hukum, Penggunaan Nama Merek

ABSTRACT

*In the use of the name of his legal entity in the application for registration of the trademark and the use of the word common listed in the MIG Act. Although there has been pangturannya, trademark disputes in Indonesia still often occur, especially in terms of the use of the name of the legal entity in a trademark that has been registered. The title raised by the author is “Legal Protection Against the Use of the Name of the Legal Entity in Naming Registered Trademark CHANTIQUE.ID (Study Decision: No. 3/Pdt.Sus- IPR-Merek /2024/PN.Niaga.Smg)”. The author raised normative law as a research method. Is the basis of the Judge's consideration in Decision No. 3/Pdt.Sus-HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg which rejects the entire lawsuit filed by the Plaintiff and Defendant Registered Trademark contrary to Article 21 Paragraph (2) letter a and Article 22 of the MIG Law. 2. How is legal protection for a CHANTIQUE.ID trademark that uses the name of its Legal Entity and a common word in naming a trademark? Based on the analysis of the research results, the author concludes that 1) The decision of the Panel of Judges is contrary to Article 21 Paragraph (2) letter a of the MIG Law and Article 22 of the MIG Law and does not implement the principle of *lex specialis derogat legi generali*; 2) Legal protection when a trademark has been registered under the name of the Legal Entity and / or in general words with the power or elements of distinction with other registered trademarks is the same in accordance with Article 35 Paragraph (1) of the MIG Law. Therefore, the author concludes that (1) it is appropriate for the Panel of Judges to fully accept the exception of the Defendant by applying the principle; (2) The legal protection provided if it has been registered is in accordance with Article 21 Paragraph (2) letter a and Article 22 of the MIG Law.*

Keywords:

Trademark Legal Protection, Legal Entity, Use of Legal Entity Name, Use of Trademark Name.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia yang diberikan kepada Penulis dalam menjalani proses penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN NAMA BADAN HUKUM DALAM PENAMAAN MEREK TERDAFTAR CHANTIQUE.ID (Studi Putusan: No. 3/Pdt.Sus- HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg)”** dari awal, pertengahan, hingga akhir skripsi ini.

Penulis memahami dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Penulis sangat berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Di sisi lain penulisan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya dukungan serta motivasi dari orang-orang terdekat Penulis hingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan dukungan dan motivasi yang membuat Penulis dapat berada sampai di titik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta selaku Dosen Pembimbing yang selalu membantu dalam proses pembuatan skripsi, dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada Penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini selesai;

5. Yuliaro Telaumbanua selaku Papa dan Suzan Winarti selaku Mama Penulis, yang selalu memberikan doa terbaik serta dukungan baik secara moril, materiil, maupun imateriil kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. David Prawira, Dita Saraswati, Jonathan Rikomono, dan Joy Celine sebagai sahabat-sahabat Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dari awal masuk Semester 1 hingga penulisan skripsi ini berlangsung.
7. Bapak Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. selaku pemilik dari *lawfirm* tempat di mana Penulis melakukan kerja praktik serta, Donny Agus Prakoso, S.H., B.A., M.Sc. Elia Arlina, S.H., M.H., Selvi Yani, S.H. selaku pengacara-pengacara, serta konsultan HKI, dan yang Penulis telah anggap sebagai teman, mentor, atasan Penulis di tempat kerja praktik. Suatu kehormatan bagi Penulis dan tidak henti-hentinya Penulis mengucapkan rasa syukur dan tidak ada kata lain selain terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan yang sangat berharga dan kepercayaan kepada Penulis pada saat kerja praktik. Sangat banyak hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, dan teman-teman baru yang tidak akan dapat tergantikan selama 6 bulan Penulis melakukan magang.
8. Lovi Meliana, salah satu pribadi yang sangat berharga untuk Penulis yang selalu mendampingi Penulis selama proses penyusunan skripsi yang tangannya selalu terbuka lebar ketika Penulis merasa tidak kuat, yang telinga dan perkataannya tidak pernah lelah untuk terus memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis hingga titik akhir skripsi ini dibuat. Terimakasih Owi telah menjadi bagian dalam perjuangan kelulusan Penulis.
9. Keluarga besar *Battle of Speech* (B.O.S), Komunitas Peradilan Semu (KPS), dan Adigama yang telah memberikan banyak pengalaman dalam perlombaan hingga sampai dititik Penulis mendapatkan juara-juara internal dan nasional. Terutama kepada Divisi Penelitian dan Pengembangan B.O.S yang telah mempercayakan Penulis untuk menjabat sebagai Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pelaksana, serta anggota disetiap pelaksanaan acara organisasi.

Jakarta, 3 Januari 2025

Nathanael Telaumbanua

Pernyataan

Nama : Nathanael Telaumbanua
NIM : 205210148
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
NAMA BADAN HUKUM

DALAM PENAMAAN SUATU MEREK TERDAFTAR (Studi Putusan: No.
3/Pdt.Sus-IHKI-Merek
/2024/PN.Niaga.Smg)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Oktober 2024



Nathanael Telaumbanua
NIM. 205210148

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vii
Pernyataan.....	ix
Daftar isi.....	x
Daftar Bagan.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Singkatan.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penelitian.....	19

BAB II KERANGKA TEORITIS..... 22

A. Perlindungan Hukum.....	22
B. Teori Merek.....	24
C. Teori <i>First to File</i>	25
D. Teori <i>First to Use</i>	26
E. Klasifikasi Merek.....	27
F. Fungsi Merek.....	28
G. Teori Pendaftaran Merek.....	29
H. Teori Badan Hukum.....	30

**BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN NAMA BADAN HUKUM DALAM PENAMAAN SUATU
MEREK TERDAFTAR CHANTIQUE.ID 32**

A. Kasus Posisi.....	32
B. Profil Para Pihak.....	35
C. Putusan Pengadilan.....	38
D. Hasil Wawancara.....	43

BAB IV ANALISIS..... 47

A. Tentang dasar pertimbangan hakim pada Putusan No. 3/Pdt/Sus-HKI- Merek.2024/PN.Niaga.Smg terhadap Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan Pasa 22 UU MIG.....	47
B. Perlindungan Hukum bagi merek dalam penggunaan nama Badan Hukum miliknya dan kata umum dalam penamaan suatu merek.....	59

BAB V PENUTUP..... 77

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
1) Pemerintah.....	77

2) DJKI.....	78
3) Dunia Usaha.....	78
4) Masyarakat.....	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laman tautan Dithen AHU Online
Gambar 2.2	Laman tautan AHU PT
Gambar 2.3	Laman tautan cek nama perseoran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel perbandingan serta persamaan UU Kehakiman dengan UU MIG

DAFTAR SINGKATAN

UU MIG: UU MIG

UU PT: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU 48/2009: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PP 43/2011: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukan
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Bukti Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keputusan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Persentase Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: <i>Letter of Accepted Journal Publication</i>
Lampiran 9	: Bukti <i>Publish</i> Jurnal
Lampiran 10	: Korespondensi Jurnal
Lampiran 11	: Suket Wawancara
Lampiran 12	: Bukti Keterangan Wawancara Bapak Dr. Ludyanto, S.H., M.H. M.M.
Lampiran 13	: Putusan Nomor 3/Pdt.Sus- HKI Merek/2024/PN.Niaga.Smg
Lampiran 14	: <i>Copy</i> Pendaftaran Merek “CHANTIQUE” atas nama PT VItagraha Interia, selaku Penggugat
Lampiran 15	: <i>Copy</i> Pendaftaran Merek “CHANTIQUE.ID” atas nama PT CHANTIQUE INTI DÉCOR, selaku Tergugat